



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 10 Tahun 2011
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN PADA DINAS PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 angka 4 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, dimana untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Pemotongan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 72);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
21. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan pada OPD.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. organisasi;
- d. tata kerja;
- e. kepegawaian; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran UPTD;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan di rumah potong hewan dan pasar hewan;
 - c. pemeliharaan instalasi rumah potong hewan dan pasar hewan;
 - d. pengelolaan retribusi hasil pelayanan dalam kegiatan pemotongan hewan dan pasar hewan;
 - e. penyediaan, pembukuan, pemeliharaan/perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja;
 - f. pengelolaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang;
 - g. pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. pelayanan pemotongan hewan dan pemasaran ternak;
 - i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPTD dituangkan dalam Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang peternakan/pengelolaan rumah potong hewan dan pasar hewan.
- (2) Rincian tugas Kepala UPTD adalah :
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja UPTD;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. menyelenggarakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan dilingkup UPTD;
 - d. mengatur penggunaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan di instalasi rumah pemotongan hewan dan pasar hewan;
 - e. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas UPTD serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - f. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Bagian Ketiga
Tugas Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
- a. mengelola administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian;
 - c. mengelola administrasi keuangan;
 - d. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat
Pelaksana Operasional

Pasal 9

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional pemberian layanan rumah potong hewan dan pasar hewan.

- (2) Pelaksana Operasional terdiri dari :
- a. Petugas administrasi;
 - b. Petugas laboratorium;
 - c. Petugas pemeriksa kesehatan hewan;
 - d. Petugas operasional dan pemelihara IPAL;
 - e. Petugas operasional pemotongan hewan;
 - f. Petugas operasional pasar hewan;
 - g. Petugas penarik retribusi;
 - h. Petugas kebersihan; dan
 - i. Petugas pengamanan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 13

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan kepentingannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai di lingkungan UPTD setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Januari 2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI


BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR .413

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :

Tanggal :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN PADA DINAS PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT